



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG WILAYAH
PADA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30), dan dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG WILAYAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPU-PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.

4. Kepala Dinas adalah Kepala DPU - PR Kabupaten Purbalingga.
5. Unit Pelaksana Teknis DPU – PR Wilayah yang selanjutnya disingkat UPT DPU - PR Wilayah adalah unsur pelaksana teknis DPU - PR yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang DPU – PR yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPT DPU - PR Wilayah pada DPU - PR Kabupaten Purbalingga.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Organisasi dan Tatakerja UPT DPU - PR Wilayah pada DPU - PR Kabupaten Purbalingga.
- (2) UPT DPU - PR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) buah, yang terdiri dari :
 - a. UPT DPU - PR Wilayah Purbalingga (Wilayah I) dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Purbalingga, Kalimanah, Kutasari, Padamara dan Bojongsari;
 - b. UPT DPU - PR Wilayah Bukateja (Wilayah II) dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bukateja, Kaligondang, Kejobong, dan Kemangkon;
 - c. UPT DPU - PR Wilayah Bobotsari (Wilayah III) dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bobotsari, Mrebet, Karangreja, Karangjambu dan Karanganyar;
 - d. UPT DPU - PR Wilayah Rembang (Wilayah IV) dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Pengadegan dan Kertanegara.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT DPU - PR Wilayah terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Petugas Operasional Prasarana jalan dan Jembatan;
 - d. Petugas Operasional Pemeliharaan sarana pengairan;
 - e. Petugas Operasional Pemeliharaan Gedung/Bangunan Pemerintah;
 - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT DPU - PR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPT DPU - PR Wilayah adalah unsur Pelaksana Teknis operasional pada DPU - PR yang berada di wilayah kerja masing-masing.
- (2) UPT DPU - PR Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPT DPU - PR Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pemeliharaan, pengawasan dan pemantauan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT DPU - PR Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pemeliharaan Jalan dan jembatan;
- b. pemeliharaan sarana pengairan dan sumber air;
- c. pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPT DPU - PR Wilayah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan ketatausahaan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 11

Petugas Operasional Prasarana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendataan kondisi jalan, jembatan, sarana pendukung lainnya, pemantauan dan upaya pencegahan terhadap kegiatan yang dapat mempercepat kerusakan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan dan pengawasasn izin pemanfaatan jalan dan jembatan.

Pasal 12

Petugas Operasional Pemeliharaan Sarana Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan pendataan terhadap kondisi sarana pengairan, pemantauan dan upaya pencegahan terhadap kegiatan yang dapat mempercepat kerusakan sarana pengairan, pemeliharaan sarana pengairan, pengawasan penambangan dan pengambilan bahan galian, mengatur pemanfaatan dan pembuangan air.

Pasal 13

Petugas Operasional Pemeliharaan Gedung/Bangunan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeliharaan sarana pemerintahan dan fasilitas umum lainnya, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, tata permukiman, tata bangunan dan izin mendirikan bangunan.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT DPU - PR Wilayah oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT DPU - PR Wilayah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT DPU - PR Wilayah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Petugas Operasional Prasarana Jalan dan Jembatan, Petugas Operasional Pemeliharaan Sarana Pengairan, Petugas Operasional Pemeliharaan Gedung/Bangunan Pemerintah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain di luar UPT DPU - PR Wilayah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPT DPU - PR Wilayah wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT DPU - PR Wilayah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala UPT DPU - PR Wilayah wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan petunjuk Kepala Dinas serta Wajib menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

- (5) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala UPT DPU - PR Wilayah dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPT DPU - PR Wilayah dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional pada UPT DPU - PR Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang Pangkat dan jabatan pada UPT DPU - PR Wilayah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat pada UPT DPU Wilayah yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 November 2016


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI


BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 104

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 104 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG WILAYAH PADA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG KABUPATEN PURBALINGGA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG WILAYAH



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

TASDI